



P U T U S A N
Nomor 347/PID/2024/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herman Hafid Nassa, S.H.;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 22 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Utara Lr. 293 No.5 Kelurahan Maricaya Baru, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa Herman Hafid Nassa, S.H. tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 13 September 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Antang Raya No. 103 A Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jamaluddin tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH bersama-sama dengan terdakwa II JAMALUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kantor Gubernur Kota

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang “ turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan, antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I Herman Hafid Nassa, SH dan Terdakwa II Jamaluddin telah dengan sengaja membuat surat pengaduan tertulis tertanggal 27 Mei 2021 dengan Surat Nomor: 042/LFOM/V/2021 yang ditujukan kepada pemerintah yakni Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang isi suratnya menyatakan Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar,S.Pd, yang mantan narapidana tahun. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah; Selanjutnya Surat ditindak lanjuti dengan diserahkan kepada saksi Sabri, S.Pd.M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Dinas Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengamatan dan melakukan klafifikasi terhadap Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd, yang dari hasil pengamatan tersebut menyatakan bahwa Abdul Hajar,S.Pd.M.Pd, benar pernah menjadi Terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang kemudian dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.80/ Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 yang saat itu Abdul Hajar,S.Pd.M.Pd yang amar putusannya menyatakan: Menyatakan Terdakwa Abdul Hajar,SPd.,M.Pd tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu Primair, Subsidaair atau dakwaan kedua; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Selanjutnya pada saat itu JPU mengajukan upaya hukum Kasasi dan pada tanggal 20 Desember 2018 Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara dengan Nomor: 1949 K/ Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa ABDUL HAJAR,S.Pd.,M.Pd yang amar

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



putusannya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar, sehingga Kejaksaan mengeluarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 3 September 2020 yang menyatakan Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat;

Bahwa surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah membuat saksi ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd keberatan dengan isi surat yang menyatakan Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah; dan hal tersebut dan membuat nama baiknya saksi ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd tercemar dan malu di depan teman-teman guru, siswa yang ada di sekolah, untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah sangat kecil karena adanya surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa isi surat yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut tidak benar dikarenakan saksi ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd bukanlah seorang mantan Narapidana Kasus Korupsi karena berdasarkan Putusan Pengadilan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat; Berdasarkan pendapat Ahli Bahasa dari Kantor Balai Bahasa Sulawesi Selatan atas nama RATNAWATI, S.S., M.Pd berpendapat yaitu Pernyataan/ kalimat "sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel secara gramatikal dapat bermakna Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan mutasi kepala sekolah di tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd secara gramatikal dapat bermakna Penulis tidak setuju dengan Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan karena akan mengikutkan seorang yang bernama Abdul Hajar, S.Pd.,

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



seorang mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Makassar; Yang mantan narapidana tahun. 2017 kasus pungutan liar secara gramatikal dapat bermakna Abdul Hajar,S.Pd adalah orang yang telah menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap karena bersalah terkait dengan kasus tindak pidana yang terjadi pada tahun 2017, yaitu kasus pengenaan biaya yang di kenakan pada tempat yang seharusnya tidak di kenakan biaya. Bahwa bagian kalimat “mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR,S.Pd,M.Pd, yang mantan narapidana tahun. 2017 kasus pungutan liar” dituliskan secara sengaja dalam bentuk surat dan dikirimkan untuk diketahui umum, yaitu instansi pemerintah, jika tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dapat memuat makna memburukkan nama baik/ reputasi seseorang;

Bahwa dengan adanya surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saat ini Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd belum pernah diikutkan dalam rencana mutasi kepala sekolah oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan nama baik saksi tercemar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH bersama-sama dengan Terdakwa II JAMALUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kantor Gubernur Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, jika hal itu dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa sekitar tahun 2017 Abdul Hajar,S.Pd,M.Pd ditetapkan sebagai Terdakwa kasus korupsi dan perkara tersebut telah disidangkan dan di putus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 yang amar putusannya menyatakan:

Menyatakan Terdakwa Abdul Hajar,SPd.M.Pd tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu Primair, Subsidaair atau dakwaan kedua;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



- I. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- II. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Selanjutnya pada saat itu JPU mengajukan upaya hukum Kasasi dan pada tanggal 20 Desember 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara dengan Nomor: 1949 K/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd yang amar putusannya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar, sehingga Kejaksaan mengeluarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 3 September 2020 yang menyatakan Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat;

Bahwa sekitar tahun 2021 Terdakwa I Herman Hafid Nassa, SH dan Terdakwa II Jamaluddin telah dengan sengaja membuat surat pengaduan tertulis yang ditujukan kepada pemerintah yakni Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor: 042/LFOM/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang isi suratnya menyatakan Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana tahun. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah;

Selanjutnya Surat yang ditujukan kepada Sekda ditindak lanjuti dengan diserahkan kepada saksi Sabri, S.Pd.M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Dinas Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengamatan dan melakukan klafirikasi terhadap Abdul Hajar, S.Pd, M.Pd yang dari hasil pengamatan tersebut menyatakan bahwa Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd benar pernah menjadi Terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang kemudian di nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No,80/ Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks tanggal 21 Desember 2017; Berdasarkan pendapat Ahli Bahasa dari Kantor Balai Bahasa Sulawesi Selatan atas nama

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



RATNAWATI, S.S.,M.Pd berpendapat yaitu Pernyataan/ kalimat: Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulselm secara gramatikal dapat bermakna Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan mutasi kepala sekolah di tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR,S.Pd,M.Pd secara gramatikal dapat bermakna "Penulis tidak setuju dengan Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan karena akan mengikutkan seorang yang bernama Abdul Hajar,S.Pd., seorang mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Makassar; Yang mantan narapidana th.2017 kasus pungutan liar" secara gramatikal dapat bermakna Abdul Hajar,S.Pd adalah orang yang telah menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap karena bersalah terkait dengan kasus tindak pidana yang terjadi pada tahun 2017, yaitu kasus pengenaan biaya yang di kenakan pada tempat yang seharusnya tidak di kenakan biaya; Bahwa bagian kalimat mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd, yang mantan narapidana th.2017 kasus pungutan liar dituliskan secara sengaja dalam bentuk surat dan dikirimkan untuk diketahui umum, yaitu instansi pemerintah, jika tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dapat memuat makna memburukkan nama baik/reputasi seseorang.

Bahwa dengan adanya surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saat ini Abdul Hajar,S.Pd.M.Pd belum pernah diikutkan dalam rencana mutasi kepala sekolah oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan nama baik saksi tercemar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 347/PID/2024/PT MKS tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/PID/2024/PT MKS., tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca **Tuntutan** Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Register Perkara: PDM-318/Mks/Eoh.2/10/2023 tanggal 11 Desember 2023, sebagai berikut :

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH dan Terdakwa II JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara Bersama-sama dengan sengaja melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH dan Terdakwa II JAMALUDDIN dengan pidana penjara Pidana Penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa dimasukkan kedalam tahanan Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar surat pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan (LFOM) Nomor : 042/LFOM/V/2021/Tanggal 27 Mei 2021;
 - 1(satu) bundel surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal 27 Mei 2021;
 - 1(satu) bundel Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1949/ K/ Pid.Sus/ 2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - 1(satu) lembar Putusan Mahkamah Agung Perihal Permohonan Kasasi JPU pada Kejari Makassar Nomor : 264/Pid.Sus/1949/K/PID.SUS/2018 tanggal 28 Juli 2020;
 - 1(satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 September 2020;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca **Putusan** Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1214/Pid.B/2023/PN Mks., tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, S.H dan terdakwa II JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja mengadu secara memfitnah” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan terdakwa II JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar surat pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan (LFOM) Nomor: 042/LFOM/V/2021/Tanggal 27 Mei 2021;
 - 1(satu) bundel surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid.Sus.TPK/2017/PNS Mks tanggal 27 Mei 2021;
 - 1(satu) bundel Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1949/ K/ Pid.Sus/ 2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - 1(satu) lembar Putusan Mahkamah Agung Perihal Permohonan Kasasi JPU pada Kejari Makassar Nomor: 264/Pid.Sus/1949/K/PID.SUS/2018 tanggal 28 Juli 2020;
 - 1(satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 September 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1214/Pid.B/2023/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024, Penasehat Hukum Para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1214/Pid.B/2023/PN Mks., tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1214/Pid.B/2023/PN Mks., yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1214/Pid.B/2023/PN Mks., tanggal 31 Januari 2024;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Februari 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 26 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 29 Februari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum untut Umum pada tanggal 1 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 Maret 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 13 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 15 Februari 2024 kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan **memori banding** tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sama sekali tidak mempertimbangkan kata/frase “diduga” yang termuat dalam surat terdakwa I dan Terdakwa II dalam putusan majelis hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Makassar (lihat bukti surat yang diberi tanda T-3), padahal dengan adanya kata/frase diduga dalam surat para terdakwa

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



tersebut membuktikan kehati-hatian dan ketidaksengajaan para terdakwa dalam membuat surat Pengaduan yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Sulawesi Selatan. arti kata/frase “diduga” dalam surat terdakwa juga tidak terungkap dalam persidangan dan tidak dapat diartikan/dijelaskan oleh keterangan ahli atas nama Rahmawati SS.,M.Pd karena Sdri Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan ahli bahasa dalam perkara aquo. Dan Sdri Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan ahli tersebut dalam persidangan. Meskipun kami Penasihat Hukum Terdakwa keberatan karena hanya dibacakan BAP ahli bahasa tanpa menghadirkan ahli untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Oleh karena perkara ini adalah perkara pidana yang harus dicari kebenaran meterilnya, sehingga Keterangan Ahli Bahasa sangat dibutuhkan untuk didengar keterangannya secara langsung dalam persidangan. Guna menjelaskan/mengartikan kata/frase diduga dalam surat pengaduan Terdakwa. sehingga perkara ini menjadi terang benderang;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka keberatan atas adanya pertimbangan hukum majelis pada halaman 37 paragraf pertama yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

“bahwa benar kata/frase” diduga yang termuat dalam surat yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II, ditujukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, bukan kepada status dari saksi korban yang dikatakan sebagai mantan narapidana”.

Uraian tersebut diatas bukanlah merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karena ahli bahasa tidak pernah menjelaskan dan mengartikan kata/frase diduga dalam surat terdakwa dalam persidangan perkara aquo;

2. Bahwa Majelis hakim *Judex facti* dalam putusannya pada halaman 32 paragraf terakhir mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, memberikan penjelasan tentang pasal 317 KUHP yakni: *“Perbuatan ini dinamakan “mengadu secara memfitnah”. Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu baik secara tertulis, maupun secara lisan dengan meminta supaya ditulis, harus dengan palsu. orang itu harus mengetahui benar, bahwa apa yang ia adukan*

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



pada pembesar itu tidak benar, sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu. Pengaduan atau pemberitahuan yang keliru atau kurang betul (tidak disengaja) tidak dihukum”.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa para terdakwa melakukan pengaduan bertindak atas nama Ketua dan Sekertaris bukan atas nama pribadi. Oleh karena itu sama sekali tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Penguasa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Apalagi Surat Terdakwa I dan Terdakwa II berisi kata/frase diduga, yang dapat diartikan secara hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak secara langsung menyerang kehormatan dan nama baik. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, kata dugaan dalam kacamata hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak secara langsung atau pasti menyerang kehormatan seseorang, sehingga surat Pengaduan *a quo* harus dimaknai sebagai bentuk sosial kontrol yang dilindungi oleh Konstitusi. Bahkan terdakwa pun baru mengetahui putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyurat ke Pengadilan Negeri Makassar an. Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar (LFOM) bermohon untuk mendapatkan salinan Putusan Kasasi. Fakta hokum tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan dan bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini dengan bukti surat sebagai berikut :

- Lihat Surat Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar (LFOM) Nomor : 062/LFOM/IX/2022 Perihal Permohonan Permintaan Salinan Putusan Kepada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 1 September 2022; yang diberi tanda Bukti T-1;
- Lihat Surat Salinan Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2018 atas permintaan Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar tertanggal 17 Oktober 2022; yang diberi tanda bukti T-2;

Jika mengacu pada Pendapat ahli R Soesilo dan uraian kami tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki niat atau maksud menyerang kehormatan dan nama baik korban maka demi hukum mohon majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hokum dalam perkara aquo.

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



3. Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya membuat pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru pada halaman 37 yang mengatakan sebagai berikut: *“bahwa benar dengan adanya surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saat ini Abdul Hajar SPd MPd belum pernah diikuti dalam rencana mutasi kepala sekolah oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan nama baik saksi tercemar;*

Uraian majelis hakim judex facti dalam putusannya tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan justru saksi pelapor belum secara resmi mendaftar dan bahkan belum dinyatakan lolos seleksi untuk menjadi Kepala Sekolah. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan dalam perkara a quo, dimana tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa saksi Abdul Hajar tidak lolos dalam seleksi dan mutasi Kepala Sekolah akibat surat Pengaduan dari Terdakwa I dan Terdakwa II atas nama Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar (LFOM). Bahkan keterangan saksi Sabri dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam persidangan justru membantah dengan menerangkan bahwa Tuduhan dari surat tertanggal 27 Mei 2021 Nomor 042/LFOM/V/2021 Perihal Pengaduan yang dikirim oleh Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar (LFOM) yakni Terdakwa I yang ditujukan kepada Bapak Plt. Gubernur Sulawesi Selatan yang kemudian di disposisikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tidak benar adanya dengan alasan bahwa belum diadakan mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi hanya sekadar melakukan penyeleksian calon Kepala Sekolah pada saat itu, bahwa Sdr. Abdul Hajar SPd MPd belum dinyatakan menjadi kandidat calon Kepala Sekolah SMAN dan SMKN Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa majelis hakim *judex facti* keliru dan tidak tepat dalam menilai unsur subjektifnya perbuatan para terdakwa apakah perbuatan para terdakwa dilakukan dengan sengaja dalam perkara ini. surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Sulawesi Selatan adalah surat Pengaduan atas nama Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar (LFOM), dimana Para

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



Terdakwa dalam surat Pengaduan Tersebut bertindak atas nama Ketua dan Sekertaris bukan atas nama pribadi. Oleh karena itu sama sekali tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Penguasa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terlebih dalam surat tersebut bukan hanya saksi korban saja an. Abdul Hajar yang diadukan tetapi juga terdapat mantan guru SMAN 1 Makassar an. Dr. Iskandar, S.Pd., M.Pd. oleh karena itu, sebagai lembaga social control dan konsen dalam bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian, maka surat Pengaduan Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Ketua dan Sekretaris Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar (LFOM), wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Jika surat Pengaduan terdakwa terdapat hal yang keliru maka itu hal yang tidak disengaja karena pada faktanya terdakwa tidak mengetahui sebelumnya jika perkara yang dialami oleh saksi Pelapor sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrach van Gewijsde). terdakwa pun baru mengetahui dan memastikan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyurat ke Pengadilan Negeri Makassar an. Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar (LFOM), perihal permohonan untuk mendapatkan salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (lihat bukti yang diberi tanda T-1 dan T-2). Fakta hokum tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan dan bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini dengan bukti surat sebagai berikut:

- Lihat Surat Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar (LFOM) Nomor: 062/LFOM/IX/2022 Perihal Permohonan Permintaan Salinan Putusan Kepada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 1 September 2022; yang diberi tanda Bukti T-1;
- Lihat Surat Salinan Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2018 atas permintaan Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar tertanggal 17 Oktober 2022; yang diberi tanda bukti T-2;

Berdasarkan penjelasan kami tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II harusnya demi hukum dibebaskan dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



5. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak konsisten dalam putusannya karena disatu sisi Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah dalam perkara ini, namun disisi lain majelis hakim dalam pertimbangannya pada halaman 41 paragraf pertama menyatakan “bahwa selain itu maksud dan tujuan Para Terdakwa membuat surat pengaduan tersebut sebagai bagian dari fungsi control social Para Terdakwa sebagai pemerhati Pendidikan di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan”.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 1214/Pid.B/2023/PN Mks.**, didapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, S.H bersama-sama dengan terdakwa II JAMALUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 bertempat di Kantor Gubernur Kota Makassar telah melakukan pengaduan atau pemberitahuan kepada penguasa, secara tertulis dengan surat tentang Saksi korban Abdul Hajar, S.Pd, M.Pd sehingga Saksi korban merasa kehormatan atau nama baiknya terserang;
- Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I Herman Hafid Nassa, SH dan Terdakwa II Jamaluddin membuat surat pengaduan tertulis tertanggal 27 Mei 2021 dengan Surat Nomor: 042/LFOM/V/2021 yang ditujukan kepada pemerintah yakni Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang isi suratnya menyatakan “ Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel, Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah”;
- Bahwa benar selanjutnya Surat tersebut oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditindak lanjuti dengan diserahkan kepada saksi Sabri, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Dinas Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengamatan dan melakukan klafirikasi terhadap Abdul Hajar, S.Pd, M.Pd yang dari hasil pengamatan tersebut menyatakan bahwa Abdul

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



Hajar, S.Pd.M.Pd benar pernah menjadi Terdakwa kasus tindak pidana korupsi, yang kemudian dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.80/Pid.SUS/TPK/2017/PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1949 K/Pid.Sus/2018, tertanggal 20 Desember 2018;

- Bahwa benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.80/ Pid.SUS/ TPK/2017/PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 amar putusannya menyatakan: Menyatakan Terdakwa Abdul Hajar, SPd., M.Pd tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan kedua; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Selanjutnya pada saat itu JPU mengajukan upaya hukum Kasasi dan pada tanggal 20 Desember 2018 Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara dengan Nomor: 1949 K/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd yang amar putusannya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar;
- Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.80/ Pid.SUS/TPK/2017/PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1949 K/Pid.Sus/2018, tertanggal 20 Desember 2018, Kejaksaan Negeri Makassar mengeluarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 3 September 2020 yang menyatakan Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat, sehingga status hukum dari saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd adalah orang yang bukan berstatus sebagai mantan narapidana;
- Bahwa benar terdakwa I Herman Hafid Nassa, S.H dan terdakwa II Jamaluddi telah membuat dan menandatangani Surat Nomor: 042/ LFOM/ V/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021, terdakwa I Herman Hafid Nassa, S.H

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



berkedudukan sebagai Ketua dan terdakwa II Jamaluddin sebagai Sekretaris pada Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan Makassar, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan/ menyampaikan kepada instansi yang dituju yakni Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada instansi lain yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Kepala LPPKSPS Solo, Kepala Inspektorat Daerah Sulsel dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel;

- Bahwa benar Saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd sebagai terlapor/ teradu tidak mendapat tembusan surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd merasa keberatan dengan isi surat yang menyatakan “ Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah, dan hal tersebut dan membuat nama baiknya saksi ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd tercemar dan malu di depan teman-teman guru, siswa yang ada di sekolah, untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah sangat kecil karena adanya surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa benar setelah membuat Surat Nomor: 042/LFOM/V/2021 tertanggal 27 Mei, lalu ada keberatan dari saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd perihal isi surat yang menyatakan Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana tahun. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan salinan putusan Kasasi perkara pidana atas nama terdakwa Abdul Hajar, S.Pd., M.Pd kepada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 September 2022;
- Bahwa benar isi dari surat yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut tidak benar dikarenakan saksi ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd bukanlah seorang mantan Narapidana Kasus Korupsi karena berdasarkan Putusan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



Pengadilan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidaire atau dakwaan Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat, yang artinya setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka saksi korban Abdul Hajar, S.Pd, M.Pd berstatus orang yang tidak bersalah atau bukanlah seorang sebagai seorang narapidana atau mantan narapidana sebagaimana yang tertera dalam surat yang dibuat Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Bahasa dari Kantor Balai Bahasa Sulawesi Selatan atas nama RATNAWATI, S.S., M.Pd berpendapat yaitu Pernyataan / kalimat “sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel secara gramatikal dapat bermakna Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan mutasi kepala sekolah di tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd secara gramatikal dapat bermakna Penulis tidak setuju dengan Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan karena akan mengikutkan seorang yang bernama Abdul Hajar, S.Pd., seorang mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Makassar; Yang mantan narapidana tahun. 2017 kasus pungutan liar secara gramatikal dapat bermakna Abdul Hajar, S.Pd adalah orang yang telah menjalani hukum pidana di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena terbukti bersalah terkait dengan kasus tindak pidana yang terjadi pada tahun 2017, yaitu kasus pengenaan biaya yang di kenakan pada tempat yang seharusnya tidak di kenakan biaya. Bahwa bagian kalimat “mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd, yang mantan narapidana tahun. 2017 kasus pungutan liar” dituliskan secara sengaja dalam bentuk surat dan dikirimkan untuk diketahui umum, yaitu instansi pemerintah, jika tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dapat memuat makna memburukkan nama baik/reputasi seseorang;
- Bahwa benar kata / frase ” diduga” yang termuat dalam surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan terdakwa II, ditujukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, bukan kepada status dari Saksi korban yang dikatakan sebagai mantan narapidana;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



- Bahwa benar dengan adanya surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saat ini Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd belum pernah diikutkan dalam rencana mutasi kepala sekolah oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan nama baik saksi tercemar;
- Bahwa Para Terdakwa membuat Surat Nomor: 042/LFOM/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021, lalu ada keberatan dari saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd perihal isi surat yang menyatakan “Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah”;
- Bahwa pada saat membuat dan menandatangani Surat Nomor : 042/LFOM/ V/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021, Para Terdakwa tidak memastikan terlebih dahulu status hukum dari saksi korban Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.80/ Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1949 K/ Pid. Sus/ 2018, tertanggal 20 Desember 2018, namun Para Terdakwa telah membuat surat yang isinya berkaitan dengan status hukum Saksi korban yang ditujukan kepada penguasa/ pejabat pemerintah berwenang yang ternyata tidak benar karena Saksi korban dalam perkara pidanannya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum yang berarti Saksi korban setelah adanya putusan tersebut adalah pribadi yang bebas karena tidak dihukum pidana, sehingga tidak seharusnya Saksi korban dinyatakan sebagai orang yang pernah menjadi narapidana (mantan narapidana).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pihak yang mengetahui sejak awal proses hukum Saksi korban Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd selaku Terdakwa dalam perkara T.P Korupsi No. 80/ Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks, sejak awal pelaporan sampai dengan persidangan dan putusan di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga seharusnya Para Terdakwa yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memastikan terlebih dahulu status hukum dari Saksi korban sebelum membuat surat pengaduan Nomor: 042/ LFOM/ V/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021, tersebut agar tidak merugikan Saksi korban selaku Terlapor/ yang diadukan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata surat Nomor: 042/ LFOM/ V/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat para Terdakwa tersebut ditujukan kepada Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada instansi lain yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Kepala LPPKSPS Solo, Kepala Inspektorat Daerah Sulsel dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, tanpa tembusan kepada Saksi korban selaku terlapor/ teradu, sehingga terlihat adanya maksud untuk menyembunyi isi surat yang Para Terdakwa buat tersebut dari Saksi korban, dengan demikian tidak memungkinkan bagi Saksi korban untuk melakukan konfirmasi/ keberatan terhadap materi surat yang berkaitan dengan diri Saksi korban;
- Bahwa seharusnya para Terdakwa patut menduga bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yang akan dapat menimbulkan kerugian karier Saksi korban sebagai Aparatur Sipil Negara (Guru) maupun nama baik Saksi korban selaku pribadi, karena sejatinya Saksi korban belum pernah menjalani pidana (mantan narapidana) sebagaimana isi surat yang dibuat oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai adalah sudah **tepat dan benar** dimana semua unsur-unsur dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dimuka persidangan;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempelajari salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Memori Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut **tidak beralasan** dan karenanya harus **ditolak**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah berdasarkan fakta-fakta Hukum yang diperoleh di persidangan serta bukti-bukti dan keadaan yang dapat mendukung keyakinan Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, lagi pula dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Hukum Acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini serta kesemuanya telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa masih terlalu rendah karena kedua Terdakwa menulis surat dimaksud adalah mengatasnamakan Lembaga/organisasi sebagai Ketua dan Sekretaris pada Lembaga Forum Orang tua Murid Makassar Sulawesi Selatan yang patut dipandang sebagai alat fungsi control Masyarakat guna mensukseskan kebijakan pemerintah yang karenanya sepatutnya bertindak professional dan bertanggung jawab dan guna mencegah terjadinya pelaksanaan fungsi control oleh Masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1214/Pid.B/2023/PN Mks., tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1214/Pid.B/2023/PN.Mks., tanggal 31 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, S.H dan terdakwa II JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengadu secara memfitnah" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan
Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 347/PID/2024/PT MKS



terdakwa II JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar surat pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan (LFOM) Nomor: 042/LFOM/V/2021/Tanggal 27 Mei 2021;
- 1(satu) bundel surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid.Sus.TPK/2017/PNS Mks tanggal 27 Mei 2021;
- 1(satu) bundel Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1949/ K/ Pid.Sus/ 2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 1(satu) lembar Putusan Mahkamah Agung Perihal Permohonan Kasasi JPU pada Kejari Makassar Nomor : 264/Pid.Sus/1949/ K/PID.SUS/2018 tanggal 28 Juli 2020;
- 1(satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 September 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2024** oleh **Dr. DJANI KO M.H. GIRSANG, S.H. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **PUDJI TRI RAHADI, S.H.**, dan **SISWATMONO RADIANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti **SITTI SOHRA HANNAN, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PUDJI TRI RAHADI, SH.,

Dr. DJANI KO M.H. GIRSANG, S.H. M. Hum.


ttd

SISWATMONO RADIANTORO, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd

SITTI. SOHRA HANNAN, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Hai. 21 dan 21 hai. Putusan Nomor 3477/PID/2024/PT MKS
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)